

## AKAD ARISAN *ONLINE*: ANTARA TOLONG MENOLONG DAN RIBA?

Ramadhita<sup>1</sup> dan Irfan Roidatul Khoiriyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Malang

email: ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

email: irfaroidatul76@gmail.com

### ABSTRACT

*Arisan is a fact in human life. Arisan is a way for humans to fulfill their needs quickly. Nevertheless, it is not uncommon to practice social gathering legal problems. This article aims to describe the practices and views of scholars' in Banyuwangi Regency on online social gathering on the social media account @putri ali bundazidan. This research includes doctrinal law research with a conceptual approach and a sociological approach. Data collection was carried out by semi-structured interviews with arisan actors and scholars' in Banyuwangi Regency. The results of this study indicate that the practice of online social gathering on the Facebook account @putri ali bundazidan is included in the qardh contract. Participants online arisan online social gathering willingly and do not mind the difference in the number of contributions. In the Civil Code, the practice of arisan is included in the debit and credit agreement. The agreement in this arisan is valid under Article 1320. The scholars of the Banyuwangi Regency differ in their opinions on the validity status of this arisan contract. The majority of Islamic scholars in Banyuwangi do not allow because there are elements of usury and injustice. In contrast, some scholars allow on the basis that online arisan there is an element of help that is permissible in Islam.*

**Keywords:** *arisan online, akad, sharia, social media, usury.*

### ABSTRAK

Arisan merupakan fakta dalam kehidupan manusia. Arisan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara ringan. Meskipun demikian tidak jarang praktik arisan problem hukum. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik dan pandangan ulama' Kabupaten Banyuwangi terhadap arisan online pada akun sosial media facebook @putri ali bundazidan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan pelaku arisan dan para ulama' Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan online pada akun facebook @putri ali bundazidan termasuk ke dalam akad qardh. Peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, praktik arisan ini termasuk ke dalam perjanjian utang piutang. Perjanjian dalam arisan ini adalah sah sesuai dengan Pasal 1320. Para ulama' Kabupaten Banyuwangi berbeda pendapat terhadap status keabsahan akad arisan ini. Mayoritas ulama' tidak memperbolehkan karena terdapat unsur riba dan ketidakadilan. Sementara sebagian ulama' memperbolehkan dengan dasar bahwa arisan online terdapat unsur tolong menolong yang diperbolehkan dalam Islam.

**Kata Kunci:** *arisan online, akad, syariah, media sosial, riba.*

### A. PENDAHULUAN

sarana investasi masyarakat untuk

Arisan merupakan fakta dalam kehidupan masyarakat. Arisan telah menjadi lembaga keuangan informal dan

menghindari inflasi harga kebutuhan.<sup>1</sup> Arisan juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat di berbagai bidang sebagaimana penelitian Sarmalina dkk.<sup>2</sup> Dengan kata lain, arisan merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara ringan dan mudah.

Ada beberapa objek yang sering dijadikan bahan arisan. Misalnya kendaraan bermotor,<sup>3</sup> emas,<sup>4</sup> peralatan rumah tangga, peralatan elektronik,<sup>5</sup>

modal usaha atau hajatan,<sup>6</sup> atau pembangunan rumah.<sup>7</sup> Praktik arisan juga digunakan untuk tujuan pelaksanaan peribadahan, seperti arisan hewan qurban,<sup>8</sup> arisan umrah dan haji.<sup>9</sup> Dalam perkembangannya, arisan juga telah bertransformasi menjadi gaya hidup. Riset Valatisha Anjani Abdullah<sup>10</sup> dan Cosmas Gatot Haryono<sup>11</sup> menunjukkan bahwa arisan tidak lagi sebagai sarana silaturahmi, gotong royong, dan aktifitas sosial. Tetapi telah berubah menjadi ajang

---

<sup>1</sup> Achmad Baihaki and Evi Malia. (2018). Arisan dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3). hlm. 540–61.

<sup>2</sup> Sarmalina Sarmalina and others. (2019). Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Arisan Sebagai Inisiator Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat). *LINK*, 15(1). hlm. 36–41.

<sup>3</sup> Dinar Susila. (2015). Analisis Yuridis tentang Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten'. 2015 <<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64508>> [accessed 22 March 2020].

<sup>4</sup> Evita Ria. (2019). Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Emas Batangan' (unpublished Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung.

<sup>5</sup> Siti Masithah. (2018). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @tikashop\_bdl)' (unpublished Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018) <<http://repository.radenintan.ac.id/4107/>> [accessed 22 March 2020].

<sup>6</sup> Nurul Nuzula Khoiriyah. (2018). Pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo terhadap tradisi arisan sembako untuk acara hajatan: Studi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo' (unpublished Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/11886/>> [accessed 22 March 2020].

<sup>7</sup> Muhammad Zakaria Umar. (2017). Pembangunan Rumah Tinggal Dengan Sistem

Arisan di Desa Pangan Jaya', *EMARA: Indonesian Journal of Architecture*, 3.1 (2017), 1–9 (p. 1) <<https://doi.org/10.29080/emara.v3i1.96>>.

<sup>8</sup> Aji Pribadi. (2019). Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' (unpublished undergraduate, IAIN Metro, 2020)

<<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2368/>> [accessed 22 March 2020]; - M. Hafiz Saputra, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha Di Dusun Meranti Kampung Seminai, Siak' (unpublished skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019) <<http://repository.uin-suska.ac.id/18344/10/10.%20BAB%20V.pdf>>.

<sup>9</sup> Lailatul Badriyah. (2015). Perlindungan hukum bagi peserta arisan haji dan umrah: Study kasus di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang' (unpublished undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015) <[http://etheses.uin-malang.ac.id/2692/10/08220052\\_Daftar\\_Pustaka.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/2692/10/08220052_Daftar_Pustaka.pdf)>.

<sup>10</sup> Varatisha Anjani Abdullah. (2016). Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)', *Jurnal Komunikasi*, 11(1). 17–28.

<sup>11</sup> Cosmas Gatot Haryono. (2017). Kontestasi Simbol Kesuksesan Kaum Urban Jakarta dalam Ruang Liminal Arisan Keluarga', *Scriptura*, 7(1).

menunjukkan identitas sosial seseorang, kemewahan hidup, dan perilaku konsumtif. Arisan digunakan sebagai sarana memamerkan kesuksesan hidup yang diekspresikan dengan penggunaan perhiasan, pakaian, mobil, dan atribut lainnya.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk praktik arisan. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem daring baik melalui *software*<sup>12</sup> maupun media sosial. Dengan adanya sistem daring, praktik arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas.

Meskipun demikian, tidak jarang ditemukan problem hukum dalam praktik arisan. Arisan dimanfaatkan sebagai sarana melakukan penipuan terhadap anggotanya. Sejumlah kasus penipuan

arisan online telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Misalnya kasus yang menjerat MWA pada tahun 2015 di Surabaya. MWA menggunakan akun media sosial Facebook dengan nama Grup Gerobax Michan Comumunity untuk menjaring calon nasabah. Dana yang telah disetor oleh member digunakan tanpa sepengetahuan mereka.<sup>13</sup>

Penipuan dengan modus yang sama juga dilakukan oleh YR di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017. YR menggunakan grup Blackberry Messenger dengan nama Arisan Mama Gaul untuk menjaring calon anggota arisan. Kerugian yang dialami oleh para anggota mencapai 300 juta lebih.<sup>14</sup> Pada tahun 2019 juga terjadi kasus serupa di Kabupaten Nias. Tersangka NIT membentuk arisan online melalui akun Facebook dengan nama Arisan Tolong Menolong. Korban mengalami kerugian materiil sejumlah 20 juta rupiah.<sup>15</sup>

Menurut catatan Otoritas Jasa

<sup>12</sup> Hani Hariyanto, Noor Latifah, and Syafiul Muzid. (2018). CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan Dan Lelang Motor Online', *SNATIF*, 5(1).

<sup>13</sup> Priskila Askahlia Sanggo and Diana Lukitasari. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2). hlm. 221–30 (p. 226).

<sup>14</sup> Kompas Cyber Media. (2018). Buron 9 Bulan, Ketua Arisan "Mama Gaul" Ditangkap

Polisi', *KOMPAS.com* <<https://regional.kompas.com/read/2018/04/23/13243501/buron-9-bulan-ketua-arisan-mama-gaul-ditangkap-polisi>> [accessed 22 March 2020].

<sup>15</sup> Kompas Cyber Media. (2020). Duduk Perkara Penipuan Investasi Arisan Online, Modus Pakai Sistem Duet di Facebook', *KOMPAS.com* <<https://regional.kompas.com/read/2020/01/24/07313561/duduk-perkara-penipuan-investasi-arisan-online-modus-pakai-sistem-duet-di>> [accessed 22 March 2020].

Kuangan, arisan yang berpotensi melakukan penipuan adalah yang menawarkan iming-iming yang tinggi, menggunakan promosi yang mahal, mengaku telah memiliki banyak member, pengelola arisan biasanya perseorangan, tidak memiliki status badan hukum yang jelas. Pengelola juga tidak memiliki izin investasi dari otoritas jasa keuangan.<sup>16</sup> Tidak jarang, pengelola arisan menyewa jasa selebritis dan *public figure* untuk mempromosikan grup arisan yang mereka buat.<sup>17</sup>

Salah satu sistem arisan online yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah arisan dengan sistem menurun. Model arisan ini tidak menggunakan sistem nomor urut dengan setoran yang berbeda.

Semakin ke bawah setoran arisan semakin kecil. Para member dapat memilih nomor urut sesuai kemampuan finansial masing-masing. Member yang ingin mendapat urutan pertama wajib membayar setoran arisan lebih besar dari yang lainnya.<sup>18</sup>

Terdapat beberapa riset berkaitan dengan arisan dengan sistem menurun. Liga Kartia mencatat bahwa masyarakat menilai bahwa pelaksanaan arisan sistem menurun belum mencerminkan asas keadilan dan meniadakan aspek tolong menolong.<sup>19</sup> Penelitian Sischah menunjukkan bahwa terdapat selisih iuran antar anggota arisan. perbedaan ini kompensasi dari anggota yang memilih nomor urut arisan di depan.<sup>20</sup> Penelitian Farida<sup>21</sup> dan Ratnasari<sup>22</sup> menyatakan

---

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Makan Banyak Korban: Begini Ciri-Ciri Jebakan Arisan Bodong', *Https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id* <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10411>> [accessed 22 March 2020].

<sup>17</sup> Okezone. (2020). Terungkap Penipuan Berkedok Arisan Online di Jatim, Melibatkan Figur Publik : Okezone News', *https://news.okezone.com/*, 2020 <<https://news.okezone.com/read/2020/03/06/519/2179304/terungkap-penipuan-berkedok-arisan-online-di-jatim-melibatkan-figur-publik>> [accessed 22 March 2020].

<sup>18</sup> Sanggo and Lukitasari, p. 226.

<sup>19</sup> Liga kartia. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)' (unpublished diploma, IAIN BENGKULU, 2019), p. 66 <<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3645/>> [accessed 23 March 2020].

<sup>20</sup> Ni'matul Sischah, 'Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan dengan sistem indek tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi' (unpublished undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), p. 76 <<http://etheses.uin-malang.ac.id/15995/>> [accessed 22 March 2020].

<sup>21</sup> Fina Nafis Farida. (2018). Praktik arisan indek menurut pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi' (unpublished undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), p. 101 <<http://etheses.uin-malang.ac.id/11863/>> [accessed 22 March 2020].

<sup>22</sup> Rima Ratnasari. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Menurun (studi Di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)'' (unpublished diploma, UIN SMH BANTEN, 2019) <<http://repository.uinbanten.ac.id/3938/>> [accessed 23 March 2020].

bahwa kelebihan dalam pembayaran iuran arisan merupakan praktik riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Berbeda dengan penelitian di atas, menurut Abdul Hamid sistem arisan menurun mencerminkan keadilan. Bagi mereka yang ingin mendapat dana terlebih dahulu harus mau menanggung pengembalian yang lebih besar. Keadilan bukan hanya persoalan nominal saja, tetapi nilai substantive uang.<sup>23</sup>

Arisan dengan sistem menurun juga ditemukan pada grup facebook @putri ali bundazidan. Akun arisan sosial media ini dibuat oleh Putri pada tahun 2019. Apakah arisan pada akun sosial media ini mencerminkan asas keadilan, tolong menolong atau justru merupakan praktik riba yang dilarang oleh agama. Artikel ini berupaya menguatkan kajian tentang arisan online dikaitkan dengan aspek hukum yang telah dilakukan sebelumnya. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan praktik arisan online yang dilakukan pada akun facebook @putri ali bundazidan sejak tahun 2019. Serta mendeskripsikan pandangan para ulama' Kabupaten Banyuwangi terhadap praktik arisan online ini.

Artikel ini berasal dari penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pendapat Subjek dalam penelitian ini antara lain Putri selaku pemilik akun facebook @Putri Ali Bundazidan, KH. Sunandi Zubaidi, S. Pdi. sebagai Katib Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi, KH. Ali Mukmin, S. Ag. Beliau sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi, H. Imam Mukhlis, S.HI.,M.HI. Beliau sebagai sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi, KH. Abu Darda', S.H.,M.M. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Pondoknongko Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian mengambil data dari pelaku arisan online yang terdaftar dalam akun facebook @Putri Ali Bundazidan Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan teknik wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kitab *Fiqh Islam wa*

---

<sup>23</sup> Abdul Hamid, 'Pergeseran Persepsi Keadilan Di Kalangan Muslim Dalam Arisan

Indeks', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 2.2 (2016), 205–16 (p. 24).

*Adillatuhu*, buku kaidah fiqih, buku fiqih muamalah, buku hukum perjanjian, serta buku tentang akad *qardh*.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Arisan Online dalam Pandangan Pelaku dan Hukum

Arisan online dengan sistem menurun melalui akun *facebook* @putri ali bundazidan muncul awal tahun 2019. Arisan ini diikuti oleh 12 orang dalam satu putaran. Menurut keterangan pemilik akun, arisan ini sebagian besar diikuti oleh orang-orang yang sudah dikenal sebelumnya melalui pertemanan di sosial media. Meskipun tidak tertutup kemungkinan diikuti oleh orang lain yang belum dikenal. Jangkauan arisan online ini sudah luas, karena pesertanya tidak hanya dari Kabupaten Banyuwangi saja, tetapi juga berasal dari luar kota seperti Madura, Jember, dan Bali.<sup>24</sup>

Kegiatan diawali dari pendaftaran peserta yang dilakukan secara secara daring. Arisan dijalankan dengan modal kepercayaan antar sesama. Pada awal proses pendaftaran, peserta tidak perlu mengirimkan bukti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), ataupun

identitas lainnya. Peserta hanya diminta mengirimkan nomor rekening pribadi mereka untuk keperluan membayar iuran tiap bulannya.<sup>25</sup>

Terkait besar iuran, antar peserta membayar iurannya dengan jumlah yang berbeda. Para peserta juga diminta memilih nomor urut ketika awal pendaftaran. Jika mereka ingin menang di awal maka mereka harus memilih nomor urut yang awal, sebaliknya jika ingin menang di akhir maka memilih nomor yang akhir. Semakin akhir nomor urut peserta maka semakin sedikit membayarnya. Berikut ini jumlah iuran antar peserta pada kelompok arisan Mbak Putri :

**Tabel 1.** Daftar Iuran Arisan Sistem Menurun<sup>26</sup>

No.	Jumlah Iuran Perbulan	Menang di bulan
1.	Rp. 1.200.000	Mei
2.	Rp. 1.100.000	Juni
3.	Rp. 1.100.000	Juli
4.	Rp. 1.050.000	Agustus
5.	Rp. 1.000.000	September
6.	Rp. 950.000	Oktober
7.	Rp. 850.000	November
8.	Rp. 800.000	Desember
9.	Rp. 750.000	Januari
10.	Rp. 750.000	Februari
11.	Rp. 750.000	Maret
12.	Rp. 700.000	April

<sup>24</sup> Mbak Putri, *wawancara*, (Banyuwangi, 23 Desember 2019).

<sup>25</sup> Mbak Putri, *wawancara*, (Banyuwangi, 23 Desember 2019).

<sup>26</sup> Mbak Putri, *wawancara*, (Banyuwangi, 23 Desember 2019).

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, nomor urut pertama membayar iuran perbulannya sebesar Rp. 1.200.000. peserta nomor pertama akan menang di bulan Mei. Biasanya nomor urut pertama diambil oleh admin/owner arisan sendiri. Kemudian peserta yang menang di Bulan Juni membayar iuran perbulannya sebesar Rp. 1.100.000. Peserta yang menang di Bulan Juli membayar iuran perbulannya sebesar Rp. 1.100.000, dan seterusnya. Dalam arisan ini Mbak Putri mengambil nomor urut yang akhir, yakni menang di Bulan Januari dengan membayar iuran perbulannya sebesar Rp. 750.000.

Selisih jumlah iuran antar peserta dalam kelompok arisan Mbak Putri cukup besar. Ada yang jumlah selisihnya sebesar Rp. 50.000, ada juga yang selisihnya sebesar Rp.100.000. dengan nomor peserta di atasnya. Sedangkan selisih jumlah iuran peserta nomor urut pertama dengan peserta nomor urut terakhir yaitu sebesar Rp. 500.000. Dari iuran tersebut, semua peserta akan memperoleh jumlah uang yang sama ketika menang, yaitu sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Dalam satu kelompok arisan online, terdapat satu orang yang menjadi admin

yang bertugas merekrut anggota/peserta arisan, meminta nomor rekening peserta arisan, menagih iuran arisan tiap bulannya kepada seluruh peserta arisan, mengelola/menyimpan uang arisan yang sudah terkumpul, menandai peserta arisan yang sudah membayar iuran arisan tiap bulannya, memberikan uang arisan tiap bulannya kepada peserta yang pada bulan tersebut adalah gilirannya/ waktunya untuk menang, serta mengenakan dan menarik denda kepada peserta arisan yang telat membayar iuran arisan tiap bulannya jika pada kelompok arisan online tersebut sepakat untuk menerapkan denda keterlambatan iuran perbulan. Arisan ini juga menerapkan biaya amin sejumlah Rp 100.000,- (eratus ribu rupiah) per orang. Kemudian terkait dengan denda keterlambatan atas pembayaran iuran tiap bulannya dikenai sanksi sebesar Rp. 10.000 per harinya.<sup>27</sup>

Kegiatan arisan online adalah untuk mencukupi kebutuhan, juga untuk menabung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbak Putri:

*“Kita ikut arisan ini untuk saling bantu aja, tolong-menolong. Kalau lagi butuh banget ya ambil nomor awal, kalau nggak butuh banget ambil nomor yang akhir.*

---

<sup>27</sup> Mbak Putri, wawancara, (Banyuwangi, 10 Januari, 2020).

*Yang nomer awal bayar lebih gede tapi dapet untung menang di awal, jadi bisa pake uangnya dulu. Yang nomer akhir bayarnya kecil, tapi menang di akhir. Semuanya untung sih.*"<sup>28</sup>

Para peserta menjalankan arisan secara sukarela, serta bertujuan untuk tolong-menolong antar peserta. Peserta dalam kelompok tersebut tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Hal ini tercermin dari pendapat Mbak Putri sebagai berikut:

*"Kita ikut arisan ini untuk saling bantu aja, tolong-menolong. Kalau lagi butuh banget ya ambil nomor awal, kalau nggak butuh banget ambil nomor yang akhir. Yang nomer awal bayar lebih gede tapi dapet untung menang di awal, jadi bisa pake uangnya dulu. Yang nomer akhir bayarnya kecil, tapi menang di akhir. Semuanya untung sih.*"<sup>29</sup>

Praktik arisan oleh kelompok arisan Mbak Putri telah memenuhi rukun akad *qardh*. *Pertama*, pihak yang meminjamkan/ mengutangkan (*muqrid*) adalah peserta yang memilih nomor urut akhir. Hal tersebut karena ia membayar dahulu iurannya selama beberapa bulan, kemudian baru di bulan tertentu ia mengambil kembali uang yang telah

dibayarkannya sebagai iuran. Jadi secara tidak langsung ia meminjamkan uangnya kepada peserta yang menang di awal.

*Kedua*, pihak yang meminjam/mengutang (*muqtarid*) adalah peserta yang menang di awal. Hal tersebut karena ia mengambil uang arisan yang dikumpulkan seluruh peserta di awal, kemudian pada bulan-bulan berikutnya ia mengangsur iuran tersebut sebagai ganti uang yang ia ambil di awal ketika ia menang. *Ketiga*, objek yang dipinjamkan/diutangkan (*muqrod*) adalah uang arisan yang dikumpulkan oleh seluruh peserta setiap bulannya. *Keempat*, lafadz akad/ sighth tidak diucapkan oleh peserta arisan. Hal ini menurut pendapat Imam Malik sudah dianggap sah. Imam Malik berpendapat bahwa *ijab qabul* dalam akad tidak harus dilafazkan, serta tidak ada lafadz yang pasti / baku dalam *ijab qabul*, asalkan menunjukkan kerelaan maka sama dengan *ijab qabul*.<sup>30</sup>

*Ketiga*, menurut Hanafiyah obyek akad harus mitsli, sedangkan mayoritas ulama / jumbuh memperbolehkan dengan barang apapun, asal dapat dijadikan tanggungan, misal uang, barang bergerak,

<sup>28</sup> Mbak Putri, wawancara, (Banyuwangi, 23 Desember 2019).

<sup>29</sup> Mbak Putri, wawancara, (Banyuwangi, 23 Desember 2019).

<sup>30</sup> Ghufron A Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 90.

hewan atau barang tidak bergerak. Dalam arisan ini objek arisannya berupa uang, uang termasuk barang yang dapat dijadikan tanggungan. Maka syarat yang ketiga ini juga telah terpenuhi. *Keempat*, Obyek akad jelas ukurannya, takarannya, timbangannya, bilangannya, agar mudah dikembalikannya.<sup>31</sup> Dalam arisan ini telah terpenuhi syarat sah yang ke empat, jumlah uang yang dibayarkan telah ditentukan ketika awal arisan, sehingga jelas bilangannya.

Praktik arisan online di dalamnya terdapat perjanjian antar peserta yang hal itu diatur dalam hukum perdata, yakni dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian/perikatan dalam arisan online menimbulkan adanya hak dan kewajiban antar peserta. Dalam praktiknya, arisan online melibatkan dua pihak, antara lain: (1) Admin/*owner* arisan, yaitu pihak yang bertugas mengelola uang arisan, merekrut anggota/peserta arisan, menagih iuran arisan, menarik denda arisan kepada peserta yang terlambat membayar iuran, memberikan iuran arisan kepada pemenang arisan; (2) Peserta/ anggota

arisan, yaitu pihak yang bergabung ke dalam kelompok arisan online.

Antara amin/*owner* arisan dengan anggota telah melakukan perjanjian. Meskipun tidak dilakukan secara tertulis, berdasarkan KUH Perdata hukumnya tetaplah sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan sahnya perjanjian tidak disyaratkan harus dibuat secara tertulis. Perjanjian dalam arisan online mengandalkan kepercayaan antar peserta arisan, serta menimbulkan hak dan kewajiban antar peserta arisan online. Arisan Online yang dilakukan oleh Mbak Putri telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320.<sup>32</sup>

*Pertama*, syarat kesepakatan terjadi ketika para peserta bergabung dengan kelompok arisan. Dengan mereka bergabung, berarti mereka telah sepakat dan bersedia menjalankan ketentuan dalam arisan tersebut. *Kedua*, syarat kecakapan telah terpenuhi. Para peserta arisan telah berusia 21 tahun dan mampu melakukan perbuatan hukum. Peserta arisan juga tidak ada yang dibawah

---

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. hlm. 378

<sup>32</sup> Lidya Puspita and Ariawan Gunadi. (2019). 'Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger dalam Pembuktian di

Pengadilan Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt.g/2017/Pn.Plk). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2). hlm. 7.

pengampuan. Dengan kata lain, semua anggota telah cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata.

*Ketiga*, syarat suatu pokok persoalan tertentu telah terpenuhi. Objek perjanjian telah jelas. Dalam arisan telah dijelaskan berapa besar iuran antar anggota, ketentuan biaya admin, serta ketentuan dendanya juga telah disepakati di awal arisan. Perjanjian dalam arisan online ini termasuk perjanjian utang piutang. *Keempat*, syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi. Objek perjanjian arisan dalam hal ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Kemudian arisan telah biasa dilakukan masyarakat Indonesia, sehingga tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Kemudian peserta arisan online berkewajiban untuk membayar iuran sebagaimana yang telah disepakati pada awal pendaftaran. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu: (1) Semua persetujuan mengikat kepada para pihak sebagaimana undang-undang; (2) Persetujuan itu tidak dapat rubah kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan undang-undang; dan (3) Persetujuan harus dilakukan berdasarkan

asas itikad baik.<sup>33</sup>

Dalam pasal di atas terdapat dua asas dalam perjanjian, yakni asas *pacta sunt servanda* (kepastian hukum) dan asas itikad baik (*good faith*). Asas kepastian hukum terdapat dalam ayat 1 bahwa persetujuan/perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut, sehingga wajib untuk dilaksanakan. Kemudian asas itikad baik bahwa para pihak yang membuat kesepakatan harus mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat.

Penerapan denda tersebut merupakan bentuk implementasi dari Pasal 1243 KUH Perdata. Jika peserta telah melaksanakan prestasinya (membayar iuran arisan), maka ia diwajibkan mengganti biaya kerugian yang timbul akibat ia melaksanakan prestasinya telah melampaui batas waktu yang disepakati. Denda yang diberlakukan dalam arisan yang diteliti adalah sebesar sepuluh ribu rupiah perhari terlambatnya membayar iuran.

## **2. Arisan Online Perspektif Para Ulama di Kabupaten Banyuwangi**

---

<sup>33</sup> Soedharyo Soimin. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 322.

Ada tiga pokok pandangan para ulama' Kabupaten Banyuwangi menyikapi fenomena arisan online. *Pertama*, para ulama' sepakat bahwa arisan baik yang dilakukan secara *offline* maupun *online* pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ  
دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>34</sup>

Praktik arisan diperbolehkan jika prinsip yang dijalankan adalah tolong menolong (*ta'awun*). Allah S.W.T. memerintahkan manusia tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 2. Prinsip *ta'awun* merupakan landasan etika dalam muamalah. Prinsip *ta'awun* selaras fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>35</sup> Sikap tolong menolong karakter umat Islam sejak masa Rasulullah S.A.W. Ajaran Islam tidak

membiarkan umatnya kesusahan tanpa ada bantuan dari muslim lain. Tolong menolong dapat dilakukan dalam berbagai aktifitas, asalkan berupa kebaikan, walaupun yang meminta tolong musuh kita. Sebab, dengan saling tolong menolong akan memudahkan pekerjaan, mempercepat terealisasinya kebaikan, memperkuat persatuan dan kesatuan.<sup>36</sup>

Menurut H. Imam Mukhlis, S.HI.,M.HI., praktik arisan online di Kabupaten Banyuwangi dijadikan sarana tolong-menolong untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dari praktik arisan juga merupakan sarana menabung atau investasi. Terkait dengan prinsip tolong menolong dalam arisan online, KH. Sunandi Zubaidi dan KH. Ali Mukmin, S. Ag, memberikan tambahan bahwa seseorang tidak boleh saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 2 di atas.

*Kedua*, ulama' di Kabupaten Banyuwangi berbeda pendapat terhadap praktik arisan online dengan sistem

<sup>34</sup> A. Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. hlm. 130.

<sup>35</sup> Jirhanuddin Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, and Sulistyarningsih Sulistyarningsih. (2016). *Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian di*

Puntun Kota Palangka Raya. *JURNAL AL-QARDH*, 1(2). hlm. 139.

<sup>36</sup> Muhammad Khoiruddin. (2018). Pendidikan Sosial Berbasis Tauhid dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 3(1). hlm. 57.

menurun. Perbedaan ini berkaitan dengan selisih setoran yang dibayarkan, biaya admin, dan denda. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa setiap tambahan dilarang karena arisan termasuk akad *qardh*. Sedangkan sebagian kecil memperbolehkan tambahan dengan catatan. Hal ini didasarkan pada perbedaan pemahaman terhadap nash Al-Qur'an, hadits, dan kaidah-kaidah fiqh.

Secara konseptual, akad *qardh* dilakukan dengan ketentuan debitur akan mengganti harta pemberian kreditur dengan jumlah senilai. Akad *qardh* dimaksudkan sebagai bantuan kepada debitur. *Qardh* termasuk salah satu akad *tabarru'*, yaitu akad yang mengutamakan tujuan sosial dan tidak berorientasi bisnis.<sup>37</sup> Jumhur ulama' berpendapat bahwa akad *qardh* yang terdapat tambahan haram hukumnya karena terdapat unsur riba.<sup>38</sup>

KH. Sunandi Zubaidi, S. Pd.I. menyatakan bahwa arisan dengan sistem menurun sebaiknya dihindari karena merugikan peserta yang memperoleh urutan di awal. Peserta pada urutan awal

harus membayar lebih banyak dari peserta lainnya.<sup>39</sup> Dan setiap tambahan baik berupa selisih setoran, biaya admin, dan denda dilarang karena terdapat unsur riba. Beliau mendasarkan pandangannya pada kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap hutang yang disana ada manfaat dari salah satu pihak terutama dari pihak si penghutang maka itu dikatakan riba”.<sup>40</sup>

Sejalan dengan pandangan di atas, KH. Ali Mukmin, S. Ag juga menyatakan bahwa arisan dengan sistem menurun harus dihindari atau tidak dilakukan.<sup>41</sup> Adapun dasar pertimbangannya yaitu setiap transaksi tidak boleh mengandung *madharat* di dalamnya. Sebagai kaidah fiqh menyatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Bahwa segala sesuatu itu tidak boleh mengandung *madlarat* dan tidak menimbulkan *madlarat*.

KH. Abu Darda', S.H.,M.M. juga menyatakan hal serupa. Jika arisan itu merugikan peserta maka hukumnya tidak boleh. Terkait perbedaan jumlah iuran dalam arisan, beliau berpandangan bahwa

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. UGM PRESS. hlm. 183.

<sup>38</sup> Al-Zuhaili, v, hlm. 382.

<sup>39</sup> KH. Sunandi Zubaidi, *wawancara*, (Banyuwangi, 19 Desember 2019).

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), p. 281.

<sup>41</sup> KH. Ali Mukmin, *wawancara*, (Banyuwangi, 25 Desember 2019).

sistem seperti termasuk kategori *maisir*. Selain karena memberatkan peserta di nomor urut awal, peserta nomor urut bawah memperoleh sesuatu dengan mudah dan memperoleh keuntungan tanpa usaha. Transaksi yang mengandung unsur *maisir* dilarang sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 90.<sup>42</sup>

Selain itu, beliau juga berpandangan bahwa hasil arisan online dengan sistem menurun terdapat unsur riba *qardhi*. Riba dalam praktik arisan ini, terjadi karena kelebihan jumlah iuran dalam arisan online ini telah disyaratkan sejak awal arisan. Jika kelebihan tersebut tidak disyaratkan di awal maka bukan termasuk riba, misalnya pemberian hadiah peserta yang menang di awal kepada peserta yang menang di akhir karena telah meminjamkan uangnya untuk peserta lain. Pemberian ini dilakukan dengan selang waktu, dan tidak disyaratkan/ dijanjikan sebelumnya.<sup>43</sup>

Pandangan berbeda disampaikan oleh H. Imam Mukhlis menurutnya, bahwa Arisan online sistem menurun diperbolehkan secara syariat Islam dan

sesuai dengan prinsip *ta'awun*. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 245. Terkait selisih jumlah iuran antar anggota arisan, beliau tidak memasukkan dalam kategori riba. Selisih iuran tersebut disebabkan karena faktor waktu. Tambahan jumlah uang tersebut dianggap untuk menyesuaikan nilai mata uang (inflasi).<sup>44</sup>

Terkait biaya admin dan denda dalam arisan online, para ulama' juga berpeda pandangan. H. Imam Mukhlis memperbolehkan biaya admin dan denda. Biaya admin merupakan upah/ jasa koordinator, dan termasuk ke dalam akad *ijarah*.<sup>45</sup>

Biaya untuk admin termasuk akad *ijarah ad-dzimah*. yaitu akad atau transaksi yang objeknya adalah jasa/manfaat dari tenaga seseorang.<sup>46</sup> Hukum asal upah mengupah adalah boleh, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'. Dasar hukum dibolehkannya akad *Ijarah Ad-Dzimah* adalah sebagai fiman Allah S.W.T. dalam Q.S. At-Thalaq [65]: 6. Begitu pula dengan denda yang diberlakukan dalam

---

<sup>42</sup> KH. Abu Darda', *wawancara*, (Banyuwangi, 26 Desember 2019).

<sup>43</sup> KH. Abu Darda', *wawancara*, (Banyuwangi, 26 Desember 2019).

<sup>44</sup> H. Imam Mukhlis, *wawancara*, (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

<sup>45</sup> H. Imam Mukhlis, *wawancara*, (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

<sup>46</sup> H. Abd Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm. 277.

arisan ini. Denda adalah cara untuk menertibkan pembayaran iuran antar peserta.

Namun menurut KH. Sunandi Zubaidi, biaya admin dan denda juga dilarang karena mengikuti keharaman praktik arisan online dengan sistem menurun. Biaya yang ditimbulkan oleh admin untuk sesuatu yang haram itu menjadi *i'alah* 'ala maksiat.<sup>47</sup>

Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan:

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ # وَاحْكُمْ بِهَذَا  
الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ

*Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan lainnya.*<sup>48</sup>

*Ketiga*, hukum asal keharaman membuat tambahan dalam akad *qardh* tidak dapat berubah meskipun terdapat rasa sukarela dari para anggota. Sikap sukarela dari para anggota arisan tidak merubah ketentuan hukum. Prinsip sukarela mendapat perhatian dalam fiqh muamalah. Seseorang tidak boleh melakukan transaksi dengan terpaksa

sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29.<sup>49</sup>

Dalam hal ini KH. Sunandi Zubaidi dan KH Abu Darda berpandangan bahwa jika seseorang rela atau ridha terhadap sebuah transaksi yang jelas-jelas di dalamnya mengandung keharaman, maka dia telah rela melakukan keharaman.<sup>50</sup> Sebagaimana kaidah fiqh:

رَضِيَ بِشَيْءٍ رَضِيَ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Rela terhadap sesuatu itu maka dia rela terhadap apa yang ditimbulkan oleh sesuatu itu.”<sup>51</sup>

Lebih lanjut, KH. Sunandi Zubaidi menjelaskan bahwa ridha tidak diperutukkan untuk keburukan/maksiat. Apabila ridha dengan sesuatu yang haram, maka sama artinya mengikuti sesuatu haram. Oleh karena itu, meskipun para peserta saling ridha dalam melakukan arisan menurun, maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan bahwa hukum asal dari sesuatu tetap sama hingga ada dalil lain yang menunjukkan perubahan.<sup>52</sup>

<sup>47</sup> KH. Sunandi Zubaidi, wawancara, (Banyuwangi, 19 Desember 2019).

<sup>48</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. (2007). *Al Qawaid Al Fiqhiyyah Al Mandhumatu wa Syarhuha*. Darul Haramain. hlm. 132.

<sup>49</sup> Aris Baidowi. (2016). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. JURNAL HUKUM ISLAM. hlm. 246.

<sup>50</sup> KH. Sunandi Zubaidi, wawancara, (Banyuwangi, 19 Desember 2019).

<sup>51</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubarak, and Agus Rouf. (2006). *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Dua*. Surabaya: Kaki Lima. hlm. 171.

<sup>52</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubarak, and Agus Rouf. (2005). *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah*

### C. KESIMPULAN

Praktik arisan online di *facebook* @Putri Ali Bundazidan termasuk ke dalam akad *qardh*. Peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Arisan dilakukan dengan sistem indek, sehingga tidak memenuhi asas keadilan. Praktik arisan online tersebut termasuk perjanjian utang piutang. Perjanjian dalam arisan ini adalah sah meskipun tidak dilaksanakan secara tertulis, karena Pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan sahnya perjanjian harus secara tertulis. Penerapan denda keterlambatan pembayaran iuran adalah penerapan dari Pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.

Terkait hukum arisan online dengan sistem menurun, para ulama di Kabupaten Banyuwangi berbeda pendapat. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dasar hukum yang digunakan. Pendapat yang memperbolehkan dasarnya karena arisan online merupakan akad *qardh* dengan prinsip *ta'awun*. Selisih jumlah iuran diperbolehkan karena menyesuaikan

naiknya nilai mata uang (inflasi). Sebagaimana pendapat dari ulama' MUI Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan, baik dari ulama' Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kyai Pesantren dasarnya karena selisih jumlah iuran tersebut termasuk ke dalam riba *qardhi*, sebagaimana dalam kaidah fiqh bahwa utang piutang tidak boleh menarik keuntungan, serta sistem arisan menurun tersebut mengandung unsur *maisir*.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Sumber dari Jurnal

- Abdullah, V.A. (2016). Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan). *Jurnal Komunikasi*, 11(1).17–28.
- Baihaki, A. dan Malia. (2018). Arisan dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3). 540–61.
- Baidowi, A. (2016). Etika Bisnis Perspektif Islam. *JURNAL HUKUM ISLAM*.
- Hamid, A. (2016). Pergeseran Persepsi Keadilan di Kalangan Muslim dalam Arisan Indeks', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 2.2 (2016), 205–16.
- Hariyanto, Hani, Noor Latifah, and Syafiul Muzid. (2018). CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan dan Lelang Motor Online. *SNATIF*, 5(1).
- Haryono, C.G. (2017). Kontestasi Simbol

---

*Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*. Surabaya: Kaki Lima. hlm. 148.

- Kesuksesan Kaum Urban Jakarta dalam Ruang Liminal Arisan Keluarga', *Scriptura*, 7(1). 27–35.
- Jirhanuddin, Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, and Sulistyaningsih Sulistyaningsih. (2016). Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya', *JURNAL AL-QARDH*, 1(2).
- Khoiruddin, M. (2018). Pendidikan Sosial Berbasis Tauhid dalam Perspektif Al-Qur'an', *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 3(1). 73.
- Puspita, Lidya, and Ariawan Gunadi. (2019). Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger dalam Pembuktian di Pengadilan Ditinjau dari Undang- Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt.g/2017/Pn.Plk). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2).
- Sanggo, Priskila Askahlia, and Diana Lukitasari. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2). 221–30.
- Sarmalina, Sarmalina, Sarmadi Sarmadi, Mona Rahmi, and Sonlimar Mangunsong. (2019). Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Arisan Sebagai Inisiator Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat)', *LINK*, 15(1). 36–41.
- Umar, M.Z. (2017). Pembangunan Rumah Tinggal dengan Sistim Arisan di Desa Pangan Jaya. *EMARA: Indonesian Journal of Architecture*, 3(1). 1–9.
- Sumber dari Buku**
- A. Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, A.G. (2018). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. UGM PRESS.
- Badriyah, L. (2015). Perlindungan hukum bagi peserta arisan haji dan umrah: Study kasus di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang' (unpublished undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015) <[http://etheses.uin-malang.ac.id/2692/10/08220052\\_Daftar\\_Pustaka.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/2692/10/08220052_Daftar_Pustaka.pdf)>
- As-Sa'di, A.N. (2007). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Mandhumatu wa Syarhuha*. Darul Haramain.
- Farida, F.N. (2018). Praktik arisan indek menurut pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi' (unpublished undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/11863/>> [accessed 22 March 2020]
- Ghazaly, H. Abd Rahman, H. Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Haq, A., Ahmad, Mubarak, and Agus Rouf. (2005). *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Dua*. Surabaya: Kaki Lima.
- Haq, A., Ahmad, Mubarak, and Agus Rouf. (2005). *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku*

- Satu*. Surabaya: Kaki Lima.
- kartia, L. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu) (unpublished diploma, IAIN BENGKULU, 2019) <<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3645/>> [accessed 23 March 2020]
- Khoiriyah, N.N. (2018). 'Pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo terhadap tradisi arisan sembako untuk acara hajatan: Studi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo' (unpublished Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/11886/>> [accessed 22 March 2020]
- M. Hafiz Saputra. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Dusun Meranti Kampung Seminai, Siak' (unpublished skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019) <<http://repository.uin-suska.ac.id/18344/10/10.%20BAB%20V.pdf>>
- Mas'adi, G.A. (2002). *Fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Masithah, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @tikashop\_bdl)' (unpublished Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018) <<http://repository.radenintan.ac.id/4107/>> [accessed 22 March 2020]
- Media, K.C. 'Buron 9 Bulan, Ketua Arisan "Mama Gaul" Ditangkap Polisi', *KOMPAS.com* <<https://regional.kompas.com/read/2018/04/23/13243501/buron-9-bulan-ketua-arisan-mama-gaul-ditangkap-polisi>> [accessed 22 March 2020]
- Media, K.C. 'Duduk Perkara Penipuan Investasi Arisan Online, Modus Pakai Sistem Duet di Facebook', *KOMPAS.com* <<https://regional.kompas.com/read/2020/01/24/07313561/duduk-perkara-penipuan-investasi-arisan-online-modus-pakai-sistem-duet-di>> [accessed 22 March 2020]
- Muslich, A.W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Okezone. (2020). Terungkap Penipuan Berkedok Arisan Online di Jatim, Melibatkan Figur Publik: Okezone News', <https://news.okezone.com/>, 2020 <<https://news.okezone.com/read/2020/03/06/519/2179304/terungkap-penipuan-berkedok-arisan-online-di-jatim-melibatkan-figur-publik>> [accessed 22 March 2020]
- Otoritas Jasa Keuangan. 'Makan Banyak Korban: Begini Ciri-Ciri Jebakan Arisan Bodong', <https://sikapuangmu.ojk.go.id> <<https://sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10411>> [accessed 22 March 2020]
- Pribadi, A. (2020). Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' (unpublished undergraduate, IAIN Metro, 2020) <<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2368/>> [accessed 22 March 2020]
- Ratnasari, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Menurun (studi di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)''

- (unpublished diploma, UIN SMH BANTEN, 2019)  
<<http://repository.uinbanten.ac.id/3938/>> [accessed 23 March 2020]
- Ria, E. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan' (unpublished Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2019)  
<<http://repository.radenintan.ac.id/7420/>> [accessed 22 March 2020]
- Sischah, N. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan dengan sistem indek tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi' (unpublished undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019)  
<<http://etheses.uin-malang.ac.id/15995/>> [accessed 22 March 2020]
- Soimin, S. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susila, D. (2015). Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten', 2015  
<<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64508>> [accessed 22 March 2020]
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, trans. by Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.